



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR: 2074/UN16.04.D/HK.10.2025

NOMOR: 10 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FERDI, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Andalas, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1370/KPT/R/PTNBH/UNAND/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, berkedudukan di Padang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IWAN HERNIWAN, : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2023

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam merealisasikan penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka sinergi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk merealisasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen melalui penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa selama menempuh Pendidikan Tinggi Hukum; dan
 - d. meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan Pendidikan Tinggi Hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a. program magang mahasiswa;
 - b. praktisi mengajar;

- c. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa pasca sarjana sebagai penguji eksternal, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama; dan
 - e. pengelolaan jurnal bidang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara bersama.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c termasuk dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, atau inisiatif PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.
 - (4) Pendampingan penyusunan regulasi dan proses pengadaan di Universitas Andalas tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Produk/luaran dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan pihak lain dengan persetujuan dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada kegiatan kerja sama;
 - c. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan PARA

PIHAK; dan

- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama apabila kegiatan tersebut berdasarkan inisiatif dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama apabila kegiatan tersebut berdasarkan inisiatif dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK dengan konsultasi yang memadai.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan.

Pasal 9**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK atau bilamana:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. *force majeure* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum habis jangka waktunya, maka tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat substansi yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan, PARA PIHAK dapat melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Alumni
 Alamat : Fakultas Hukum Universitas Andalas
 Gedung Dekanat Kampus Fakultas Hukum Universitas
 Andalas, Limau Manih, Kecamatan Pauh, Padang
 Telepon : (0751) 72985
 Surel : sekretariatfhua@law.unand.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
 Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot
 11 B, Jakarta Selatan 12940
 Telepon : (021) 299 12 450
 Surel : humas@lkpp.go.id

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

Dekan,

ttd

Ferdin

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Sekretaris Utama,

ttd

Iwan Herniwan